

## ABSTRAK

### **Febri Yanto : Kedudukan Media Online Aplikasi Vtube Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah**

Tinjauan ini dilandasi karena semakin banyaknya aplikasi penghasil uang. Aplikasi ini mudah di akses sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Salah satunya aplikasi Vtube yang di dalamnya memiliki aktivitas menonton iklan sehingga nantinya pengguna akan mendapatkan *view poin*, namun pengguna/member baru diwajibkan untuk merekrut member baru dengan membagikan kode referal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghasilan pada aplikasi Vtube; (2) Untuk bagaimana Hukum Media Online Aplikasi Vtube berdasarkan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber primer berupa dokumen dari webstie Vtube, wawancara dengan pengguna aplikasi Vtube. (1) Vtube adalah sebuah aplikasi yang hampir sama dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragama tontonan menghibur, namun yang menarik dari vtube pengguna bisa meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan 1-10 detik. Pada praktiknya akad yang digunakan adalah *ijarah*, maka ada hubungan antara perusahaan Vtube dan para pengguna aplikasi Vtube/member Vtube yang tercantum didalam akad sewa menyewa. untuk upah yang berupa VP tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pertukaran. (2) Dengan memperhatikan ketentuan Fatwa MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Maka perusahaan harus memenuhi ketentuan hukum terdiri dari 12 aspek. Ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya perihal *view poin* yang dijadikan sebagai objek, member harus penyelesaian misi menonton iklan, aplikasi VTube mengandung penggunaan skema ponzi dimana *upline* akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada downlinenya. Mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar* Terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan bintang. Bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukan dari penjualan produk dan kalaupun ada itu hanyalah kamufase.

**Kata Kunci: Aplikasi Vtube, Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah**